

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bwn

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Saya Atiman sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bawean atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Bwn Tanggal 13 Oktober 2020

TELAH MEMANGGIL

Srianah Binti Zaenal Chasikin, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 11 September 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Pamegatan, Rt 001 / Rw 006, Desa Suwari, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia Maupun Luar Negeri sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bawean pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 16 Februari 2021  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bawean  
Jl. Masjid Jami No.3 Sangkapura-Bawean  
untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Mathori Bin Putran Sebagai Pemohon;;

melawan

Srianah Binti Zaenal Chasikin Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Media Bawean net.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 14 Oktober 2020

Penanggung-jawab Website

Abdul Basit

